



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan berusaha serta pelayanan perizinan dan non perizinan perlu menerapkan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik guna memberikan dasar hukum bagi penerbitan perizinan maka penerbitan Perizinan berusaha perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 Nomor 35);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 35) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perizinan dan Non perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP merupakan kewenangan walikota dan dilaksanakan dengan prinsip pendelegasian dan pelimpahan wewenang.
- (2) Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dilaksanakan oleh DPM-PTSP
- (3) Untuk pelaksanaan Pelayanan terpadu Satu Pintu, Walikota mendelegasikan wewenang Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala DPM-PTSP Kota Gorontalo yaitu sebagai berikut:
  - a. Perizinan Usaha Sektor Ketenagalistrikan;
  - b. Perizinan Usaha Sektor Pertanian;
  - c. Perizinan Usaha Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - d. Perizinan Usaha Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - e. Perizinan Usaha Sektor Kesehatan;
  - f. Perizinan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- g. Perizinan Usaha Sektor Perdagangan;
  - h. Perizinan Usaha Sektor Perindustrian;
  - i. Perizinan Usaha Sektor Komunikasi dan Informatika;
  - j. Perizinan Usaha Sektor Perhubungan;
  - k. Perizinan Usaha Sektor obat dan Makanan;
  - l. Perizinan Usaha Sektor Pariwisata;
  - m. Perizinan Usaha Sektor Keuangan;
  - n. Perizinan Usaha Sektor Pendidikan Tinggi;
  - o. Perizinan Usaha Sektor pendidikan dan Kebudayaan;
  - p. Perizinan Usaha Sektor Ketenagakerjaan;
  - q. Perizinan Usaha Sektor Agama dan Keagamaan;
  - r. Perizinan Usaha Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM); dan
  - s. Perizinan Usaha Sektor Kepolisian.
- (4) DPM-PTSP Kota Gorontalo selain menyelenggarakan fungsi pelayanan Terpadu Satu Pintu perizinan dan Non perizinan melakukan juga fungsi penyelenggaraan Penanaman Modal sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penandatanganan dokumen oleh Kepala DPM-PTSP meliputi jenis perizinan dan Non Perizinan.
- (6) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan selain yang tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini merupakan kewenangan Walikota yang tidak dilimpahkan.
- (7) Rincian Bidang Perizinan dan Non Perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 19 Februari 2019

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 9

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			